



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57955141, laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR: 2090/B4/GT.01.20/2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PENILIK INOVATIF TERBAIK  
PADA PEMILIHAN JAMBORE GTK HEBAT TAHUN 2024**

**DIREKTUR GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Menimbang	<p>a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2024 diselenggarakan kegiatan Jambore GTK Hebat Tahun 2024;</p> <p>b. Jambore GTK Hebat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Penilik Inovatif yang telah berkreasi melakukan inovasi, berdedikasi, dan menginspirasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka;</p> <p>c. bahwa berdasarkan hasil penilaian pemilihan Jambore GTK Hebat Penilik Inovatif melalui seleksi terbuka, telah terpilih Penilik yang memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai peserta terbaik;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Peserta Terbaik Jambore GTK Hebat Penilik Tahun 2024.</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Peraturan ini mencakup ketentuan tentang penghargaan bagi guru yang berprestasi. Guru yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pendidikan, baik melalui kompetisi atau karya ilmiah, dapat diberi penghargaan dalam bentuk</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik.</p>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

	6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
	<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan	: Keputusan Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tentang Penetapan Penilik Inovatif Terbaik Pada Pemilihan Jambore GTK Hebat Tahun 2024.
KESATU	: Menetapkan Penilik Inovatif Terbaik Pada Pemilihan Jambore GTK Hebat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Penilik Inovatif Terbaik pada Pemilihan Jambore GTK Hebat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan uang pembinaan.
KETIGA	: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal 4 November 2024

Direktur Guru Pendidikan Anak Usia  
Dini dan Pendidikan Masyarakat,



Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.  
NIP 196508101989022001

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
GURU PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI DAN PENDIDIKAN  
MASYARAKAT

Nomor : 2090/B4/GT.01.20/2024

Tanggal: 4 November 2024

**DAFTAR PENILIK INOVATIF TERBAIK  
PADA PEMILIHAN JAMBORE GTK HEBAT TAHUN 2024**

No	Nama	Instansi	Provinsi	Peringkat
1.	Mhd Husni, St, M.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tamiang	Aceh	Peringkat 1
2.	I D M I, S.Kom, M.M.	Dinas Pendidikan Kota Cilegon	Banten	Peringkat 1
3.	Christina Wulandari	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang	Banten	Peringkat 2
4.	Sumamah	Dinas Pendidikan Kota Cilegon	Banten	Peringkat 3
5.	Juwati, S.Pd., M.Pd	Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul	D.I. Yogyakarta	Peringkat 1
6.	Dra. Dwi Ratna Suprihastuti, M.Kes., M.Acc.	Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	D.I. Yogyakarta	Peringkat 2
7.	Drs. Dadang Subagja, M. Si.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Selatan	D.K.I. Jakarta	Peringkat 1
8.	Drs.Rudy Trisno,M.Pd.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Selatan	D.K.I. Jakarta	Peringkat 2
9.	Eko Jatmiko	Suku Dinas Pendidikan Wilayah Ii Kota Administrasi Jakarta Barat	D.K.I. Jakarta	Peringkat 3
10.	Santi I. Hinta, S.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	Peringkat 1
11.	Nerlin A. Supu, S.Pd.M.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	Peringkat 2
12.	Lisyanti, S.I.P, M.Pd	Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Jawa Barat	Peringkat 1
13.	Saiful Amri, S.Pd., M.Pd.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab.Kuningan	Jawa Barat	Peringkat 2
14.	Nani Sumarni, S.Hut, S.Pd.I, M.M	Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Peringkat 3
15.	Yulianti, S.Pd	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah	Peringkat 1
16.	Drs. Kustopo, M.Pd.	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Jawa Tengah	Peringkat 2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

No	Nama	Instansi	Provinsi	Peringkat
17.	Respati Setyaningrum, S.Pd., M.Pd.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kab Semarang	Jawa Tengah	Peringkat 3
18.	Munawar, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kab. Jombang	Jawa Timur	Peringkat 1
19.	Toni Hartono, S.Pd., M.Pd	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tulungagung	Jawa Timur	Peringkat 2
20.	Irma Farida Hanum, Se	Dinas Pendidikan Kab. Tuban	Jawa Timur	Peringkat 3
21.	Ety Darnila Spdi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya	Kalimantan Barat	Peringkat 1
22.	Ramadhansyah, S.Pd.I	Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Peringkat 1
23.	Jhoni Trada Prawinata, S.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah	Peringkat 2
24.	Sulastri Laylya, S.Pd.I	Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Peringkat 3
25.	Sumiyati,S.Pd.M.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Bulungan	Kalimantan Utara	Peringkat 1
26.	Hj.Mariyama,S.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Bulungan	Kalimantan Utara	Peringkat 2
27.	Dewi Atikah Nurjannah	Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung	Peringkat 1
28.	Sofiyati	Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung	Peringkat 2
29.	Nilam Yunita	Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung	Peringkat 3
30.	Dindin.S.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan	Riau	Peringkat 1
31.	Dr.Mudadtzir M.S.Pd.M.Si	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Jeneponto	Sulawesi Selatan	Peringkat 1
32.	Muhammad Yusuf,S.Pd.,M.M	Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara	Sulawesi Selatan	Peringkat 2
33.	Haeriyanti Hs, S.Pd	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	Peringkat 3
34.	Fonny Kaluku, S.Pd, M.Pd	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tolitoli	Sulawesi Tengah	Peringkat 1
35.	Fitrus Selvira Dewi Rozi, Se.Mm	Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Peringkat 1
36.	Sakdiah, S. Pd	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Agam	Sumatera Barat	Peringkat 2
37.	Febri Maryeni, S.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Peringkat 3
38.	Erika Marta Devi, S.P.,M.Pd	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang	Sumatera Selatan	Peringkat 1

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

No	Nama	Instansi	Provinsi	Peringkat
39.	Uswatun Khasanah, S.Pd., M.Si.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang	Sumatera Selatan	Peringkat 2
40.	Weny Wijayanti,S.Psi	Dinas Pendidikan Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Peringkat 3
41.	Sri Dewi Kesuma Ning Ayu,S.Pd,M.Si	Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	Peringkat 1
42.	Dewi Irlanny Simamora, S.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	Peringkat 2
43.	Feododogosisokhi Laia,S.Th.,M.Pd	Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	Peringkat 3

Direktur Guru Pendidikan Anak Usia  
Dini dan Pendidikan Masyarakat,



Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.  
NIP 196508101989022001